



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No199, 2017

KEMENDAGRI. Jabatan Fungsional. Pengawas Pemerintahan. Tata Kerja Tim Penilai. Penilaian AK. Juknis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM
PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan belum menjamin tercapainya kelancaran dan tertib administrasi pemberian angka kredit jabatan fungsional pengawas pemerintahan secara utuh sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan TPP terdiri atas:

Ketua : Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

- Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
- Anggota : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

(2) Susunan keanggotaan TPI terdiri atas:

- Ketua : Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kementerian atau Sekretaris Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
- Anggota : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat

yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

(3) Susunan keanggotaan TPDP terdiri atas:

- Ketua : Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi;
- Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- Anggota : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi.

(4) Susunan keanggotaan TPDK terdiri atas:

- Ketua : Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Anggota : Paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat

yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh:
 - a. Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk Sekretariat TPP;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian atau Sekretaris Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Sekretariat TPI.
 - c. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi untuk Sekretariat TPDP; dan
 - d. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota untuk Sekretariat TPDK.

3. Ketentuan huruf d Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

TPP dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah Tim Penilai ditambah 1;
- b. menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
- c. menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat Tim Penilai untuk disiapkan naskah

Keputusan Menteri tentang Penetapan Angka Kredit;
dan

- d. menyampaikan naskah Keputusan Menteri tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditandatangani oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri.

5. Ketentuan huruf d Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

TPI dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPI ditambah 1;
- b. menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
- c. menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat TPI untuk disiapkan naskah Keputusan Inspektur Jenderal atau Inspektur Utama tentang Penetapan Angka Kredit; dan
- d. menyampaikan naskah Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Jenderal atau Inspektur Utama untuk ditandatangani atas nama Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

6. Ketentuan huruf d Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

TPDP dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPDP ditambah 1;
- b. menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
- c. menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat TPDP untuk disiapkan naskah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Angka Kredit; dan
- d. menyampaikan naskah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Daerah Provinsi.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditandatangani oleh Inspektur Daerah Provinsi atas nama Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

TPDK dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPDK ditambah 1;
- b. menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
- c. menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat TPDK untuk disiapkan naskah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Angka Kredit; dan
- d. menyampaikan naskah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Daerah Kabupaten/Kota.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31-Januari-2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA